

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Imam Malik bin Anas dalam karyawannya al-Muwatta' menyatakan bahwa Mu'awiyah bin Abu Sufyan adalah khalifah Islam pertama yang memberlakukan pengumuman zakat dari gaji, upah dan bonus insentif tetap terhadap prajurit Islam. Namun sebelumnya praktik zakat yang serupa juga dilakukan di kalangan para sahabat, seperti Umar bin Khattab memungut kharaj (sewa tanah) dan zakat kuda, padahal keduanya tidak dilakukan oleh Rasulullah saw. Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud memungut zakat penghasilan, pemberian dan bonus. Imam Ahmad berpendapat bahwa harta kekayaan *al-mustaghallat* (pabrik, kapal, pesawat, penyewa rumah), jika dikembangkan dan hasil produksinya mencapai nisab, maka wajib dikenai zakat.<sup>1</sup>

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Ada lima macam harta yang sudah disepakati untuk dikeluarkan zakatnya, yaitu uang emas atau perak (*nuqud*) : barang dan modal dagang (*urudh al-tijarah*); ternak unta, sapi dan kambing yang dipelihara tanpa memerlukan biaya makannya (*sawa'im*) : hasil pertanian dan buah-buahan tertentu (*zuru'* dan *tsimar*); dan harta terpendam (*rikaz*).

Mengeluarkan zakat harus dilakukan setiap muslim, jika telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan. Orang yang enggan mengeluarkan zakat dengan berbagai alasan, seperti menganggap bahwa membayar pajak dan cukai merupakan pengganti zakat atau menganggap bahwa cukai dan pajak merupakan bagian dari zakat, maka mereka termasuk orang-orang yang belum melaksanakan hukum Allah.<sup>2</sup> Zakat merupakan kewajiban seorang muslim mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nisab (batas minimal) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk menyucikan atau membersihkan jiwa dan

---

<sup>1</sup> Muhammad Hadi. "problematika zakat profesi dan solusinya, (Yogyakarta: Celeban timur, 2010), hlm. 51.

<sup>2</sup> Kutbuddin Aibak. "kajian fiqh Konterporer, (Yogyakarta: sukses, 2009), hlm. 156.

hartanya sesuai dengan yang disyaratkan dalam Al-Qur'an. Dan tujuan utama zakat yaitu untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian ukuran tertentu harta sikaya untuk dialokasikan kepada simiskin.<sup>3</sup> Dalam ekonomi Islam, zakat memiliki dua fungsi utama, pertama, sebagai alat ibadah yang memberikan kemanfaatan individu bagi orang yang membayar zakat. kedua, kemanfaatan kolektif bagi orang-orang yang berada dilingkungan yang menjalankan sistem zakat. fungsi zakat sebagai alat ibadah dapat kita lihat dari peran zakat salah satu pilar (rukun) dalam Islam. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rosulullah SAW. Dalam hadist riwayat Abdullah bin Umar,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ

رَمَضَانَ

وَصَوْمِ

وَالْحَجِّ

*“Islam dibangun diatas lima (tonggak): syahadatlaailaahillaah dan Muhammad Rosulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa romadhan” (HR Al-Bukhori).<sup>4</sup>*

Sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. Dalam terminologi syariah, pengertian sedekah berarti mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.<sup>5</sup> Sedekah adalah keseluruhan amal kebaikan yang dilakukan setiap muslim untuk menciptakan kesejahteraan sesama umat manusia, termasuk untuk

<sup>3</sup>Nurul Huda, Novarini, dkk, *Zakat perspektif Mikro-Makro: pendekatan riset*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 4.

<sup>4</sup> Abdul wahid al-faizin, Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2018) hlm. 101.

<sup>5</sup> Abdul Haris. Nasution, Khorion Nisa, dkk, “Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat.” *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah* 1(Januari, 2018) ,hlm., 24.

kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta ciptaan ilahi guna memperoleh hidayah dan ridha dari Allah SWT.<sup>6</sup>

Sedekah adalah yang ma'ruf (baik dalam pandangan syara'). Pengertian ini didasarkan pada hadis shahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Nabi SAW. Yang bersabda,

صَدَقَةٌ

مَعْرُوفٍ

كُلِّئ

“Setiap kebajikan adalah sedekah.” (HR. Muslim)<sup>7</sup>

Berdasarkan hadis ini, memberi nafkah kepada keluarga merupakan sedekah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah, menyalurkan syahwat kepada istri adalah sedekah, dan tersenyum kepada sesama muslimpun sedekah.<sup>8</sup>

Sedekah yaitu memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang miskin, berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan, berlaku adil dalam mendamaikan orang yang bersengketa, menolong sesama, menyingkirkan penghalang dalam perjalanan, berdzikir, semua perbuatan baik dan perbuatan yang menyenangkan orang lain (walaupun hanya sekedar senyum).<sup>9</sup>

Zakat menurut etimologi berarti, berkah, bersih, berkembang dan baik. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menurut Ibnu Taimiyah hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi.

Sedangkan menurut istilah adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan

---

<sup>6</sup> Amiruddin Inoed, Aflatun Mukhtar, dkk, *Anatomi Fiqh zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), hlm. 16.

<sup>7</sup> Abdul Wahid Al-Faizin, Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 91.


<sup>8</sup> Ibid, hlm. 91.

<sup>9</sup> Multifiah, *ZIZ Untuk Kesejahteraan Ummat*, (Malang: UB Press, 2011), hlm. 47.

yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam. Oleh karena itu setiap orang yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan agama wajib membayar zakat.

Dalam membicarakan pendapatan, sebenarnya sangat perlu untuk mengetahui tentang manfaat dari pendapatan itu sendiri, meningkatkannya pendapatan seseorang akan menciptakan kemakmuran. Tujuan utama dalam melakukan perdagangan yaitu untuk memperoleh pendapatan, pendapatan diperoleh dari kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan ditentukan dengan cara mengurangi biaya tetap (biaya penyusutan perahu, biaya penyusutan mesin dan biaya penyusutan alat tangkap) dan biaya variabel (bahan bakar minyak, konsumsi, es balok dan lain-lain) yang dikeluarkan selama proses kerja. Total pendapatan bersih akan diketahui setelah dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan. Tingkat pendapatan ditentukan oleh kemampuan faktor-faktor produksi dalam menghasilkan barang dan jasa. Jika kemampuan faktor-faktor produksi menghasilkan barang dan jasa maka semakin besar pula pendapatan yang akan dihasilkan. Analisa pendapatan adalah besaran yang mengukur jumlah pendapatan nelayan yang diperoleh dari hasil tangkapan, setelah total pendapatan dikurangi dengan total pengeluaran maka menjadi pendapatan. Biaya usaha yang dibagi menjadi dua yaitu: (1) biaya tetap (fixed cost) yaitu biaya yang tidak berubah walaupun jumlah produksi berubah (selalu sama), atau tidak berpengaruh terhadap besar kecilnya hasil produksi; (2) biaya tidak tetap (variabel cost) yaitu biaya yang biasanya disebutkan biaya operasi, artinya seseorang produsen selalu mengatur, mengeluarkan sepanjang proses produksi berjalan atau biaya yang bisa selalu mengalami perubahan tergantung dari besar kecilnya produksi. Pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat nelayan dapat menjadi tolak ukur terhadap kesejahteraan keluarga baik itu anak ataupun istri nelayan. Apabila dalam kegiatan yang dilakukan oleh nelayan mendapatkan tingkat pendapatan yang tinggi jelas

akan mempengaruhi kesejahteraan keluarga nelayan itu sendiri baik dari segi konsumsi maupun dari kelayakan hidupnya.<sup>10</sup>



Gambar 1.1: Presentase Pekerjaan Masyarakat Desa Montok Tahun 2019-2020.

Sumber Data : Balai Desa Montok (Diolah).

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa 60% masyarakat Desa Montok berprofesi sebagai petani yang dapat dilihat pada gambar berwarna biru. Kemudian, 20% masyarakat Desa Montok berprofesi sebagai nelayan yang dapat dilihat pada gambar berwarna merah. 20% sisanya berprofesi sebagai pedagang dan pegawai negeri sipil yang masing-masing sebanyak 10%. Sehingga dapat diketahui bahwa nelayan sebagai posisi kedua yang merupakan profesi masyarakat Desa Montok setelah Petani.

Pemahaman masyarakat dusun talang mempunyai potensi sumber daya kelautan yang sangat besar untuk dapat dimanfaatkan masyarakat pesisir

<sup>10</sup> Abdul Rahman. Nuratul Awali, "Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan di Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar" Economics, sosial, and Development studies VOL. 3 (juni,2016), hlm, 3-4.

khususnya nelayan. Kurangnya Pemahaman para nelayan didusun talang tentang zakat hanya seputar zakat fitrah dan zakat mal sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat alqur'an dan hadits nabi, yaitu meliputi pertanian, peternakan perdagangan, emas dan perak, dan harta rikaz atau harta terpendam. Padahal dengan menggunakan metode (qiyas) tidak hanya pada harta yang telah disebutkan diatas saja, akan tetapi terdapat pula sumber-sumber zakat baru yang sesuai dengan perekonomian modern saat ini, sumber zakat tersebut adalah zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat surat berharga (saham dan obligasi), zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produksi hewan, zakat investasi properti (pabrik, gedung dan yang sejenisnya), zakat asuransi syari'ah. Berdasarkan besarnya potensi laut dan didukung dengan pemanfaatan yang maksimal oleh para nelayan, maka dapat dikatakan bahwa para nelayan mendapatkan kesejahteraan yang cukup layak karena mereka menguasai laut yang berpotensi besar.

Nelayan Desa Montok ada dua macam yaitu *juragan nelayan* dan *nelayan buruh*. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka pendapatan yang diperoleh pun berbeda-beda. Pendapatan *juragan nelayan* jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan pendapatan nelayan buruh. Karena *juragan* adalah selaku pemilik modal.

Dari kedua macam pendapatan diatas apakah pendapatan-pendapatan tersebut dapat digolongkan sebagai pendapatan nelayan yang berpotensi zakat atau tidak. Apabila pendapatan-pendapatan tersebut tergolong pendapatan yang berpotensi zakat, maka bagaimanakah cara perhitungan zakatnya.

Penelitian ini sangat unik diangkat untuk menjadi judul proposal skripsi dan penelitian ini hanya saya yang meneliti sebelumnya belum pernah ada yang meneliti tentang zakat nelayan. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ Pendapatan Nelayan yang Berpotensi Zakat (Studi Kasus di Desa Montok Dusun Talang Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini dapat dirumuskan dengan beberapa pertanyaan berikut:

1. Apa pendapatan nelayan di Dusun Talang Desa Montok Kecamatan Kabupaten Pamekasan dapat digolongkan sebagai pendapatan yang berpotensi Zakat ?
2. Bagaimana cara menghitung zakat nelayan di Dusun Talang Desa Montok Kecamatan Kabupaten Pamekasan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Agar penelitian lebih terfokus, maka perlu dikemukakan tentang tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapatan nelayan di Dusun Talang Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui cara menghitung zakat nelayan di Dusun Talang Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis pada berbagai kalangan antara lain sebagai berikut:

### **1. Bagi Penulis**

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah pada IAIN Madura, dapat menambah pengetahuan yang luas, wawasan serta pengalaman dan pemahaman yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

### **2. Bagi IAIN Madura**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana sebagai sumber informasi, wawasan dan referensi di perpustakaan baik bagi mahasiswa maupun mahasiswi Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam dalam melakukan penelitian selanjutnya.

### **3. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan informasi mengenai pendapatan nelayan yang berpotensi zakat dan takaran zakat nelayan di Dusun Talang Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

#### **A. Definisi Istilah**

Supaya tidak terjadi kesalah pahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskkan makna dari judul proposal skripsi ini yakni, “Pendapatan Nelayan yang Berpotensi Zakat” adalah:

1. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam. ada lima macam harta yang sudah disepakati untuk dikeluarkan zakatnya.<sup>11</sup>
2. Sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu.
3. Pendapatan adalah besaran yang mengukur jumlah pendapatan nelayan yang diperoleh dari hasil tangkapan, setelah total pendapan dikurangi dengan total pengeluaran maka menjadi pendataan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Nurul Huda, Novarini, dkk, *Zakat perspektif Mikro-Makro: pendekatan riset*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 4.

<sup>12</sup> Abdul Rahman. Nuratul Awali, ”Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan di Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar” *Economics, sosial, and Development studies* VOL. 3 (juni,2016), hlm, 3-4.



Jadi yang dimaksud dari judul di atas, adalah mengkaji tentang suatu proses atau perbuatan menentukan takaran zakat bagi nelayan Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.